

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 18/14/PBI/2016
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 15/15/PBI/2013 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM
DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan kondisi perekonomian nasional saat ini dibutuhkan bauran kebijakan;
- b. bahwa bauran kebijakan yang dibutuhkan tersebut diarahkan dalam rangka memperkuat upaya untuk meningkatkan permintaan domestik seiring dengan pelanggaran kebijakan moneter berupa penurunan Giro Wajib Minimum Primer dan penurunan suku bunga;
- c. bahwa dalam rangka memperkuat upaya untuk meningkatkan permintaan domestik melalui pertumbuhan kredit diperlukan penyesuaian kebijakan Giro Wajib Minimum terkait batas bawah *Loan to Funding Ratio*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang perubahan keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib

Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing
Bagi Bank Umum Konvensional;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/15/PBI/2013 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 235, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bank Indonesia:

- a. Nomor 17/11/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5712);

- b. Nomor 17/21/PBI/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
- c. Nomor 18/3/PBI/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856),

diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Besaran dan parameter yang digunakan dalam perhitungan GWM LFR ditetapkan sebagai berikut:
 - a. batas bawah LFR Target sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - b. batas atas LFR Target sebesar 92% (sembilan puluh dua persen);
 - c. KPMM Insentif sebesar 14% (empat belas persen);
 - d. Parameter Disinsentif Bawah sebesar 0,1 (nol koma satu); dan
 - e. Parameter Disinsentif Atas sebesar 0,2 (nol koma dua).

- (2) Batas atas LFR Target untuk Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 94% (sembilan puluh empat persen) dalam hal Bank:
 - a. memenuhi Rasio Kredit UMKM lebih cepat dari target waktu tahapan pencapaian Rasio Kredit UMKM sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - b. memenuhi Rasio NPL Total Kredit secara bruto (*gross*) kurang dari 5% (lima persen); dan
 - c. memenuhi Rasio NPL Kredit UMKM secara bruto (*gross*) kurang dari 5% (lima persen).
 - (3) Bank Indonesia sewaktu-waktu dapat mengubah besaran dan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diperlukan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan GWM LFR diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
2. Penjelasan Pasal 12 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
 3. Penjelasan Pasal 17A diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2016

GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 174

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 18/14/PBI/2016
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 15/15/PBI/2013 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM
DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL

I. UMUM

Bank Indonesia telah melakukan berbagai pelonggaran kebijakan moneter baik melalui penurunan suku bunga kebijakan dan penurunan Giro Wajib Minimum Primer untuk menambah likuiditas perbankan. Pelonggaran kebijakan tersebut perlu secara optimal disalurkan oleh perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam rangka mengoptimalkan pelonggaran kebijakan moneter tersebut, Bank Indonesia menetapkan kebijakan di bidang makroprudensial melalui penyesuaian kebijakan Giro Wajib Minimum yang terkait batas bawah *Loan to Funding Ratio* untuk meningkatkan pertumbuhan kredit.

Bauran kebijakan moneter dan makroprudensial tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat upaya untuk meningkatkan permintaan domestik guna terus mendorong momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi, di tengah masih lemahnya perekonomian global.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penetapan persentase LFR Target, KPMM Insentif, Parameter Disinsentif Bawah, dan Parameter Disinsentif Atas dilakukan sesuai dengan arah kebijakan Bank Indonesia dengan memperhatikan antara lain kondisi makroekonomi, moneter, dan sistem keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 12

Huruf a

Contoh perhitungan GWM LFR dalam Rupiah:

Bank memiliki rata-rata harian total DPK dalam Rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 November sampai dengan tanggal 15 November 2016 sebesar Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah) dan LFR Bank posisi akhir masa laporan tanggal 8 November sampai dengan tanggal 15 November 2016 sebesar 90% (sembilan puluh persen).

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), batas bawah LFR Target ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dan batas atas LFR Target sebesar 92% (sembilan puluh dua persen) sehingga LFR Bank berada dalam kisaran LFR Target. Dengan demikian GWM LFR dalam Rupiah harian Bank untuk masa laporan sejak tanggal 24 November sampai dengan tanggal 30 November 2016 adalah sebesar 0% (nol persen) dari DPK dalam Rupiah.

GWM dalam Rupiah harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 November sampai dengan tanggal 30 November 2016 yang wajib dipenuhi Bank adalah:

- a. GWM Primer sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp3.250.000.000.000,00 (tiga triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah), dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.
- b. GWM Sekunder sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) dipenuhi dalam bentuk SBI, SDBI, SBN, dan/atau *Excess Reserve*.
- c. GWM LFR sebesar 0% (nol persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Huruf b

Contoh perhitungan GWM LFR dalam Rupiah:

Bank memiliki rata-rata harian total DPK dalam Rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 November sampai dengan tanggal 15 November 2016 sebesar Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah) dan LFR Bank posisi akhir masa laporan tanggal 8 November sampai dengan tanggal 15 November 2016 sebesar 77% (tujuh puluh tujuh persen).

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1):

- a. Batas bawah LFR Target ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dan batas atas LFR Target ditetapkan sebesar 92% (sembilan puluh dua persen).
- b. Parameter Disinsentif Bawah ditetapkan sebesar 0,1 (nol koma satu).

LFR Bank lebih kecil dari batas bawah LFR Target, sehingga GWM LFR dalam Rupiah harian Bank untuk masa laporan sejak tanggal 24 November sampai dengan tanggal 30 November 2016 adalah sebesar:

Parameter Disinsentif Bawah x (batas bawah LFR Target - LFR Bank) x DPK dalam Rupiah

= $0,1 \times (80\% - 77\%) \times \text{DPK dalam Rupiah}$

= $0,1 \times 3\% \times \text{DPK dalam Rupiah}$

= $0,3\% \times \text{DPK dalam Rupiah}$

GWM dalam Rupiah harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 November sampai dengan tanggal 30 November 2016 yang wajib dipenuhi Bank adalah:

- a. GWM Primer sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp3.250.000.000.000,00 (tiga triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah), dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.
- b. GWM Sekunder sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) dipenuhi dalam bentuk SBI, SDBI, SBN, dan/atau *Excess Reserve*.
- c. GWM LFR sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah), dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.

Huruf c

Contoh perhitungan GWM LFR dalam Rupiah:

Bank memiliki rata-rata harian total DPK dalam Rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 November sampai dengan tanggal 15 November 2016 sebesar Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah), LFR Bank posisi akhir masa laporan tanggal 8 November sampai dengan tanggal 15 November 2016 sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen) dan KPMM Bank posisi akhir bulan Juni 2016 sebesar 12% (dua belas persen).

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1):

- a. Batas bawah LFR Target ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dan batas atas LFR Target ditetapkan sebesar 92% (sembilan puluh dua persen).

- b. Parameter Disinsentif Atas ditetapkan sebesar 0,2 (nol koma dua).
- c. KPMM Insentif ditetapkan sebesar 14% (empat belas persen).

LFR Bank lebih besar dari batas atas LFR Target dan KPMM Bank lebih kecil dari KPMM Insentif, sehingga GWM LFR dalam Rupiah harian Bank untuk masa laporan sejak tanggal 24 November sampai dengan tanggal 30 November 2016 adalah sebesar:

$$\begin{aligned} & \text{Parameter Disinsentif Atas} \times (\text{LFR Bank} - \text{batas atas LFR Target}) \times \text{DPK dalam Rupiah} \\ &= 0,2 \times (97\% - 92\%) \times \text{DPK dalam Rupiah} \\ &= 0,2 \times 5\% \times \text{DPK dalam Rupiah} \\ &= 1\% \times \text{DPK dalam Rupiah} \end{aligned}$$

GWM dalam Rupiah harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 November sampai dengan tanggal 30 November 2016 yang wajib dipenuhi Bank adalah:

- a. GWM Primer sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp3.250.000.000.000,00 (tiga triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah), dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.
- b. GWM Sekunder sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) dipenuhi dalam bentuk SBI, SDBI, SBN, dan/atau *Excess Reserve*.
- c. GWM LFR sebesar 1% (satu persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.

Huruf d

Contoh perhitungan GWM LFR dalam Rupiah:

Bank memiliki rata-rata harian total DPK dalam Rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 November sampai dengan tanggal 15 November 2016 sebesar

Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah) dan LFR Bank posisi akhir masa laporan tanggal 8 November sampai dengan tanggal 15 November 2016 sebesar 100% (seratus persen) dan KPMM Bank posisi akhir bulan Juni 2016 sebesar 15% (lima belas persen).

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1):

- a. Batas bawah LFR Target ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dan batas atas LFR Target ditetapkan sebesar 92% (sembilan puluh dua persen).
- b. Parameter Disinsentif Atas ditetapkan sebesar 0,2 (nol koma dua).
- c. KPMM Insentif ditetapkan sebesar 14% (empat belas persen).

LFR Bank lebih besar dari batas atas LFR Target dan KPMM Bank lebih besar dari KPMM Insentif, sehingga GWM LFR dalam Rupiah harian Bank untuk masa laporan sejak tanggal 24 November sampai dengan tanggal 30 November 2016 adalah sebesar 0% (nol persen) dari DPK dalam Rupiah.

GWM dalam Rupiah harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 November sampai dengan tanggal 30 November 2016 yang wajib dipenuhi Bank adalah:

- a. GWM Primer sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp3.250.000.000.000,00 (tiga triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah), dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.
- b. GWM Sekunder sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) dipenuhi dalam bentuk SBI, SDBI, SBN, dan/atau *Excess Reserve*.
- c. GWM LFR sebesar 0% (nol persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Angka 3

Pasal 17A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Contoh:

Pada tanggal 24 November 2016, Bank A telah memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam Rupiah yang meliputi GWM Primer, GWM Sekunder, dan GWM LFR sehingga Bank A memperoleh jasa giro untuk bagian tertentu dari saldo Rekening Giro Rupiah yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban GWM Primer.

Berdasarkan data Laporan Realisasi Pemberian Kredit UMKM melalui Kerja Sama Pola *Executing* posisi September 2016 dan Laporan Bulanan Bank Umum posisi September 2016, pencapaian Rasio Kredit UMKM Bank A adalah sebesar 6% (enam persen), Rasio NPL Total Kredit Bank A sebesar 4% (empat persen), dan Rasio NPL Kredit UMKM sebesar 5,5% (lima koma lima persen). Jasa giro yang diperoleh Bank A adalah sebesar jasa giro yang berlaku yaitu 2,5% (dua koma lima persen) dan dikenakan pengurangan jasa giro sebesar 0,5% (nol koma lima persen) sehingga Bank A mendapatkan jasa giro 2% (dua persen).

Huruf b

Pengurangan jasa giro dilakukan dengan memperhatikan target pencapaian Rasio Kredit UMKM sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank

Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015, dengan perhitungan sebagai berikut:

- 1) Mulai tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017

Dalam hal Rasio Kredit UMKM Bank kurang dari 5% (lima persen) jasa giro dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) ditambah hasil perkalian antara 0,1 (nol koma satu) dengan selisih target pencapaian 5% (lima persen) dengan realisasi Rasio Kredit UMKM Bank.

Formula perhitungan sebagai berikut:

Jasa giro = $2,5\% - [0,5\% + \{0,1 \times (5\% - \text{Rasio Kredit UMKM Bank})\}]$.

- 2) Mulai tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018

Dalam hal Rasio Kredit UMKM Bank kurang dari 10% (sepuluh persen) jasa giro dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) ditambah hasil perkalian antara 0,1 (nol koma satu) dengan selisih target pencapaian 10% (sepuluh persen) dengan realisasi Rasio Kredit UMKM Bank.

Formula perhitungan sebagai berikut:

Jasa giro = $2,5\% - [0,5\% + \{0,1 \times (10\% - \text{Rasio Kredit UMKM Bank})\}]$.

- 3) Mulai tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019

Dalam hal Rasio Kredit UMKM Bank kurang dari 15% (lima belas persen) jasa giro dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) ditambah hasil perkalian antara 0,1

(nol koma satu) dengan selisih target pencapaian 15% (lima belas persen) dengan realisasi Rasio Kredit UMKM Bank.

Formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Jasa giro} = 2,5\% - [0,5\% + \{0,1 \times (15\% - \text{Rasio Kredit UMKM Bank})\}].$$

4) Sejak tanggal 1 Februari 2019

Dalam hal Rasio Kredit UMKM Bank kurang dari 20% (dua puluh persen) jasa giro dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) ditambah hasil perkalian antara 0,1 (nol koma satu) dengan selisih target pencapaian 20% (dua puluh persen) dengan realisasi Rasio Kredit UMKM Bank.

Formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Jasa giro} = 2,5\% - [0,5\% + \{0,1 \times (20\% - \text{Rasio Kredit UMKM Bank})\}].$$

Contoh:

Bank A memiliki data sebagai berikut:

- a. rata-rata harian total DPK dalam Rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 November sampai dengan tanggal 15 November 2016 sebesar Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah);
- b. LFR Bank posisi akhir masa laporan tanggal 8 November sampai dengan tanggal 15 November 2016 sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen);
- c. KPMM Bank posisi akhir bulan Juni 2016 sebesar 12% (dua belas persen); dan
- d. pencapaian Rasio Kredit UMKM Bank A berdasarkan Laporan Bulanan Bank Umum posisi 30 September 2016 dan Laporan

Realisasi Pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM Melalui Kerja Sama Pola *Executing* posisi September 2016 adalah sebesar 3% (tiga persen).

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), batas bawah LFR Target ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dan batas atas LFR Target sebesar 92% (sembilan puluh dua persen) sehingga LFR Bank berada di atas kisaran LFR Target.

Dengan demikian GWM LFR harian Bank untuk tanggal 24 November sampai dengan tanggal 30 November 2016 adalah sebesar 1% (satu persen) dari DPK dalam Rupiah yang diperoleh dari Parameter Disinsentif Atas sebesar 0,2 (nol koma dua) dikali selisih antara LFR Bank dan batas atas LFR Target yaitu 97% (sembilan puluh tujuh persen) dikurangi 92% (sembilan puluh dua persen).

Untuk tanggal 24 November sampai dengan tanggal 30 November 2016, Bank A wajib memenuhi GWM dalam Rupiah harian sebagai berikut:

- a. GWM Primer sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah, yaitu sebesar Rp3.250.000.000.000,00 (tiga triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah);
- b. GWM Sekunder sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam Rupiah, yaitu sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah); dan
- c. GWM LFR sebesar 1% (satu persen) dari DPK dalam Rupiah, yaitu sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- d. GWM Primer dan GWM LFR sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari DPK dalam

Rupiah yaitu sebesar Rp3.750.000.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus lima puluh miliar rupiah) wajib dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia. Sedangkan GWM Sekunder sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) wajib dipenuhi dalam bentuk SBI, SDBI, SBN, dan/atau *Excess Reserve*.

- e. Pada tanggal 24 November 2016, saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia adalah sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) dan Bank A memiliki SBI, SDBI, SBN, dan/atau *Excess Reserve* sebesar Rp2.100.000.000.000,00 (dua triliun seratus miliar rupiah), sehingga Bank telah memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam Rupiah dan dapat memperoleh jasa giro untuk bagian tertentu dari saldo Rekening Giro Rupiah yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban GWM Primer.

Mengingat pencapaian Rasio Kredit UMKM Bank A berdasarkan Laporan Bulanan Bank Umum posisi 30 September 2016 dan Laporan Realisasi Pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM Melalui Kerja Sama Pola *Executing* posisi September 2016 adalah sebesar 3% (tiga persen) maka jasa giro yang diperoleh Bank A adalah sebesar:

$$= 2,5\% - [0,5\% + \{0,1 \times (5\% - 3\%)\}] = 1,8\%.$$

Bagian saldo Rekening Giro Rupiah yang mendapat jasa giro ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar:

$$= 1,5\% \times \text{Rp}50.000.000.000.000,00$$

$$= \text{Rp}750.000.000.000,00.$$

Perhitungan jasa giro dengan tingkat bunga 1,8% (satu koma delapan persen) per tahun untuk tanggal 24 November 2016 adalah sebagai berikut:

$$= [(1 + 1,8\%)^{(1/360)} - 1] \times \text{Rp}750.000.000.000,00$$

$$= \text{Rp}37.167.417,02$$

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5921